

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Akad nikah tidak sama dengan transaksi-transaksi lain karena dalam peristiwanya memiliki pengaruh penting dan sakral. Pernikahan juga menyangkut dalam setiap aktifitas kehidupan manusia dan suatu hubungan lebih istimewa dalam kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antar sesama manusia dan paling kritis keadaanya.

Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum:21)”.

¹ Tihami, H.M.A. & Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat*”: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 6.

Oleh karena itu, syariat Islam juga menghendaki suatu pelaksanaan perkawinan atau peminangan untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga ini muncul masyarakat yang baik serta dapat melaksanakan syariat Allah dan pondasi-pondasi ajaran Islam yang lurus.²

Pada perkawinan Adat Jawa ada kata istilah *walimah* yaitu suatu tradisi untuk merayakan disertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Menurut hukum Islam *Walimahan* merupakan hal yang sunnah, sehingga perkawinan dapat diketahui secara umum oleh masyarakat. Kata *walimah* adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Arab *al-walmu* yang berarti kumpul, kumpul disini artinya dalam perayaan tersebut semua anggota keluarga dan tamu undangan berkumpul untuk menyaksikan akad nikah dan karena banyak manusia pula yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan *walimah* dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pengertian diatas untuk selain kegiatan perayaan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun juga menghadirkan makanan.³

Adanya *buwuh* tersebut merupakan akibat dari tradisi *walimah*. Tradisi *buwuh* merupakan kegiatan menyumbangkan barang kepada orang yang mempunyai hajat yang dilakukan oleh ibu-ibu. Pada saat pulang, biasanya diberikan (oleh-oleh) oleh tuan rumah. Tradisi nyumbang (*buwuh*) yang dulu dengan tradisi sekarang yang sumbangannya kebanyakan berwujud uang. Dahulu sumbangan yang diberikan berwujud bahan-bahan makanan seperti gula, tahu, beras,

² Azzam, Aziz Muhammad & Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: AMZAH, 2014), 7-8.

³ Syarifuddin, Amir, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". (Jakarta : Prenada Media, 2006), 155.

kopi, teh, tempe dan mie instan. Sumbangan bentuk uang yang dimasukkan kedalam amplop tidak dikenal.⁴

Tolong-menolong ialah salah satu warisan yang harus dipertahankan, gambaran tolong-menolong ini bisa terjadi diberbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah sumbang-menyumbang dalam acara resepsi perkawinan, namun dalam pandangan masyarakat adat Jawa sumbang-menyumbang ini secara tidak langsung adalah hutang dan dapat dibayar ketika orang yang menyumbang tersebut mengadakan acara yang sama.

Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia atau dengan kata lain dari budaya merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tetentu.⁵ Di masyarakat Jawa terdapat banyak tradisi yang sangat menarik dan mempunyai kesakralan untuk dijalankan, diperingati dan diikuti.

Tradisi sumbang menyumbang dalam masyarakat Jawa dikenal dengan sebutan *buwuh* atau *buwuhan*. Menurut Wignjodipoero.⁶ Terdapat bermacam bentuk dan istilah yang digunakan dalam adat kebiasaan gotong royong atau bantu-bantu ada istilah *sambat-sinambat* dan sumbang-menyumbang (Jawa), penyumbangan (Priangan), passalog (Bugis), ondangan (Sunda), marsiadapari (Batak), dan mahosi (Ambon).

Arti *buwuhan* menjadi subyektif, berdasarkan pada kepentingan individu itu sendiri. Untuk melestarikan nilai-nilai pada tradisi buwuhan, diharuskan adanya suatu rekonstruksi

⁴ Faizal Setyo Santoso, “Pola Pengaturan Transaksi Sumbangan (Buwuh) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara”, *Skripsi*. (Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2017) , 3.

⁵ Koentjaraningrat, “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama 2002) 9.

⁶ Bewa Ragawino, “Pengantar asas-asas hukum di Indonesia”, (Bandung: FISIP Universitas Padjadjaran), 5.

sosial yang perlu mengembalikan makna tradisi ini kedalam fungsinya sebagai suatu kohesi sosial yang juga dapat diterima oleh norma masyarakat modern, yang lebih realistis, rasional, familiar, familiar, humoris dan intertain. Bantuan yang timbul dari *buwuhan* ini dapat berupa barang (beras, mie, gula, minyak goreng, dan lain-lain), uang atau biasa disebut amplopan (Jawa) dan jasa atau biasa disebut rewang, biodho (Jawa, yaitu bantuan berupa jasa oleh kaum wanita untuk membantu aktivitas di dapur) dan melekan (Jawa, yaitu bermalamnya para tetangga pria dirumah yang memiliki hajat untuk membantu). Bantuan yang diberikan pada upacara perkawinan berbeda-beda sesuai dengan wilayah, kebanyakan pada masyarakat Desa, *buwuhan* yang diberikan berupa barang terutama berupa hasil pertanian. Sedangkan pada masyarakat kota yang sebagian besar menempatkan acaranya di gedung agar terkesan praktis, maka *buwuhan* yang diberikan kepada pemilik hajat kebanyakan berupa uang.⁷

Pada setiap acara pernikahan selalu ada hadiah yang diberikan oleh tamu kepada pemilik hajat, khususnya dalam masyarakat Jawa kebiasaan-kebiasaan itu disebut *buwuhan*. *Buwuhan* masih dilakukan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini.⁸

Maka jika dilihat dari aktifitas *buwuhan* dimasyarakat secara umum, menurut peneliti masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik, sebab dalam tolong menolong atau gotong royong antar sesama telah dianjurkan dan digariskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Al-maidah : 2).

⁷ Sardjuningsih, "THE Tradition Of BUWUHAN: BETWEEN Social Cohesion, ALMS, AND Commercialization", *Jurnal*, (Kediri: EMPIRISMA, 2020), 53-55.

⁸ Khissoga, Ilham Karhar, "SUB-CULTURE BUWUHAN PADA MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Budaya "Keter" Pada Masyarakat Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo)". *Skripsi*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2006), 4.

Sedangkan dalam aktifitas *buwuhan* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, secara metodologis peneliti memakai adat (*'urf*) dan konsep fiqh sebagai penyempurna kajian penelitian ini, sehingga nantinya kita bisa mengetahui realitas tradisi sumbangan dalam *walimah al-'ursy* yang mengakar dan berkembang dimasyarakat.

Dalam tradisi *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara, memiliki suatu kebiasaan yang harus dilakukan untuk menjaga kerukunan dengan warga sekitar mengenai tradisi *buwuhan* yang mengharuskan pemberian pada saat memenuhi undangan pernikahan setara atau memiliki harga yang sama, salah satu cara agar pemberian pada saat datang ke acara pernikahan dengan cara memberi nama pada amplopnya jika yang diberikan adalah sejumlah uang, namun bilamana yang tamu undangan yang datang membawa sembako misalnya: gula, beras, minyak atau rokok. Maka pemberian tersebut akan dicatatkan oleh petugas yang menerimanya sebagai data untuk memberikannya kembali jika tamu undangan tersebut mengadakan acara serupa, karena jika tidak memberikan minimal sesuai seperti apa yang diberikannya maka tamu tersebut akan dijadikan objek pembicaraan atau menjadi bahan pergunjungan oleh warga sekitar.

Tradisi *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan menjadi tradisi yang memberatkan karena pemberian hadiah pernikahan dari tamu undangan seperti memberikan hutang yang harus dibayar ketika pemberi tersebut memiliki hajat yang sama yaitu pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memberi judul Tradisi Buwuhan di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara (Perspektif *'urf*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *buwuhan* Dalam Pernikahan Studi Kasus Kelurahan Kebagusan Jepara.

Dalam penelitian ini diajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara?
2. Bagaimana tradisi *buwuhan* dalam perspektif '*urf*' di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *buwuhan* terhadap perkawinan di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara.
2. Untuk menganalisis Tradisi *buwuhan* dalam perspektif '*urf*' di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan pengembangan ilmu hukum, khususnya tradisi *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara (Perspektif '*Urf*').

2. Praktis

a) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Memberikan pengetahuan lebih dan sebagai bahan pembelajaran yang membahas tentang tradisi *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara (Perspektif '*urf*').

Berbagi pengetahuan dengan masyarakat tentang tradisi *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara (Perspektif *'urf*). menjadi budaya dan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Adapun beberapa tinjauan pustaka peneliti penggunaan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Faizal Setyo Santoso dengan judul “Pola Pengaturan Transaksi Sumbangan (*Buwuh*) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkann, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
 - a. Alasan masyarakat Desa Mayong Lor masih melakukan Tradisi Nyumbang (*buwuh*) sebagai suatu keharusan dalam adat perkawinan, karena masyarakat memaknai Tradisi Nyumbang sebagai warisan leluhur kearifan lokal, ajang silaturahmi (hubungan kekerabatan), meringankan beban biaya perayaan mantu perkawinan, dan menjadi investasi sosial atau tabungan. Sehingga tradisi nyumbang dipertahankan oleh masyarakat dengan berbagai alasan diatas, hal itu ditunjukkan dengan adanya resiprositas (timbang balik) dalam pertukaran sosial (sumbangan) yang mengharuskan penerima sumbangan untuk mengembalikan sumbangan sesuai dengan apa yang diterima. Namun tidak semua masyarakat Desa Mayong Lor menganggap tradisi nyumbang merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh rasa solidaritas sosial yang akan menentukan masyarakat untuk melaksanakan tradisi nyumbang sesuai model yang ada.

- b. Bentuk pola pengaturan tradisi nyumbang dilaksanakan dengan menggunakan 4 model yaitu suka rela, itung-itungan, arisan, dan kekerabatan. Masyarakat yang melaksanakan tradisi nyumbang dengan model itung-itungan, arisan, dan kekerabatan karena pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan (solidaritas organik) yang terjalin diantara berbagai kelompok profesi yakni ditunjukkan dengan pemberian sumbangan yang dicatat dalam buku, maka dianggap wajib. Sedangkan masyarakat yang melaksanakan tradisi nyumbang dengan model suka rela dipersatukan karena kesadaran kolektif (solidaritas mekanik) yang kuat, sehingga pemberian sumbangan dianggap tidak wajib karena dilakukan berdasarkan rasa solidaritas, kebersamaan dan keinginan untuk membantu mengurangi beban biaya dalam menyelenggarakan perayaan mantu perkawinan.
- c. Akibat hukum oleh masyarakat yang memberikan dan tidak memberikan sumbangan bergantung model Tradisi Nyumbang yang dipilihnya. Jika dilaksanakan dengan suka rela maka yang memberi akan memiliki hubungan sosial yang baik, dan yang tidak memberi tidak ada akibat apapun. Jika dilaksanakan dengan itung-itungan dan arisan, maka yang memberi akan memiliki hubungan baik dan merasa tidak mempunyai beban hutang mengembalikan sumbangan yang pernah diterima, dan yang tidak memberi akibatnya akan mendapatkan sanksi sosial berupa teguran, omongan (gremengi), celaan, didiamkan dan dikucilkan, sehingga menimbulkan hubungan sosial yang kurang baik. Sedangkan yang melaksanakan dengan model kekerabatan, maka yang memberi akan memiliki hubungan kekerabatan yang baik, dan jika tidak memberi, maka akan menjadi hutang dan mengakibatkan hubungan kekerabatanyang kurang baik. Kaidah social yang

berlaku dalam masyarakat Desa Mayong Lor terkait suatu penyimpangan dari Tradisi Nyumbang dilaksanakan berdasarkan kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan, sedangkan kaidah hukum lebih dikesampingkan. Kaidah agama dapat dilihat pada masyarakat yang melaksanakan Tradisi Nyumbang dengan model suka rela yang memaknai tradisi nyumbang sebagai pemberian sumbangan tanpa mengharapkan suatu pengembalian, sehingga penyimpangan dari kaidah ini tidak menimbulkan akibat. Kaidah kesopanan dapat dilihat ketika masyarakat menentukan besaran nilai sumbangan yang akan diberikan, karena kaidah kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga penyimpangan dari kaidah kesopanan akan menimbulkan sanksi berupa celaan. Kemudian penyimpangan dari kaidah kesusilaan dapat dilihat dari rasa sungkan (pekewuh), yang muncul dari dalam diri masyarakat karena tidak memberikan sumbangan, dan sanksinya berupa penyesalan.

2. Skripsi oleh Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkann, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pandangan tokoh masyarakat di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan terhadap praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan yang diyakini memiliki implikasi hutang dimana dalam istilah masyarakat dikenal dengan sistem tumpangan, dikualifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu:

- 1) Kelompok pertama menyatakan bahwa akad pada sistem tumpangan dalam praktik nyumbang sejatinya adalah hibah, bukan hutang karena dalam praktiknya tidak ditemukan adanya akad hutang melainkan murni pemberian saja meskipun masyarakat Desa Sobontoro menerapkan keharusan pengembalian. Dalam hal ini mereka menyamakan konsep hibah dengan konsep nyumbang karena keduanya memiliki kedekatan makna dan tujuan yaitu murni memberi untuk saling menolong.
 - 2) Kelompok kedua menyatakan bahwa sistem tumpangan memiliki akad sama dengan hutang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Sobontoro terkait sistem tumpangan dalam praktik nyumbang memang terdapat transaksi permintaan adanya keharusan untuk dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian (hibah) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan kembali lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem tumpangan yang ada di masyarakat Sobontoro telah terdapat kesepakatan mengembalikan meskipun hanya secara tersirat tetapi kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat desa Sobontoro.
- b. Tentang fenomena *request* yang diterapkan pemilik hajat kepada penyumbang, semua tokoh masyarakat desa Sobontoro sepakat bahwa akad yang terjadi adalah hutang karena akad yang tersirat menunjukkan adanya transaksi hutang meskipun kata yang dipakai adalah “meminta sumbangan”. Sebagaimana dalam konsep qard} apabila telah terpenuhi syarat dan rukun qard} maka akadnya sah meskipun shighat yang terjadi tidak secara terang menyatakan adanya hutang seperti transaksi yang dilakukan masyarakat Sobontoro.

1) Dasar hukum yang dijadikan hujjah oleh para tokoh masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan terhadap tentang sistem tumpangan berakad hibah menggunakan dalil yang berbeda-beda akan tetapi tujuan dan maksud yang sama yaitu sebgaiian besar tokoh menggunakan *Q.S Alma'idah* ayat 2 dan hadits riwayat Bukhari, Malik, Nasai sebagai dasar hukum. Demikian pula kelompok yang bilang berakad hutang, satu menggunakan dasar hukum kaidah fiqh bahwa adat kebiasaan bisa dugunakan sebagai dasar hukum dan yang kedua merujuk pada hasil basail masail NU yang menyebutkan bahwa syarat bisa dikatakan hutang terpenuhi sebagaimana yang dinukil dalam kitab *I'annah at-Tlibin* juz 3 hal. 51-52. Dan untuk fenomena request dalam praktik nyumbang di 93 Desa Sobontoro semua tokoh sepakat menghukuminya hutang karena memenuhi syarat dan rukun hutang, terkait shighat yang samar para tokoh mendasarkan alasan merekaa pada setiap perbuatan tergantung niatnya dan shighat tidak diharuskan jelas terucapkan sebagaimana kata ulama hanafiah, meskipun alasan dasar hukum yang digunakan berbeda tetapi memiliki maksud sama.

1. Skripsi oleh A. Imam Bukhori dengan judul “Tradisi *Buwoh* Dalam *Walimah* Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkann, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
 - a. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko yaitu mereka meminta kembali *Buwohan* (sumbangan) yang telah mereka berikan

dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang Buwuh (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang.

- b. Tinjauan Mazhab Syafi'i dalam tradisi yang berkembang di Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko yaitu meminta kembali Buwohan (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Dusun Kaliputih mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.
2. Skripsi oleh Aditya Indarwan Eka Putra dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Buwuhan* Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus Di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkann, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
- a. Akad pada sistem tumpangan dalam praktik nyumbang sejatinya adalah hibah, bukan hutang karena dalam praktiknya tidak ditemukan adanya akad hutang melainkan murni pemberian saja meskipun masyarakat Desa Kedaton I menerapkan keharusan pengembalian. Dalam hal ini mereka menyamakan konsep hibah dengan konsep nyumbang Sistem tumpangan memiliki akad sama dengan hutang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kedaton I terkait sistem tumpangan dalam praktik nyumbang memang terdapat transaksi permintaan adanya keharusan untuk dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian (hibah) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan kembali lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem tumpangan yang ada di masyarakat Kedaton I telah terdapat

kesepakatan mengembalikan meskipun hanya secara tersirat tetapi kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat desa Kedaton I.

3. Skripsi oleh Suradi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Buwuhan* Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkann, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
 - a. Praktik *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan maka dapat disimpulkan bahwa, praktik *buwuhan* merupakan bentuk tradisi sumbangan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Kedayakan. Dalam perkembangannya, praktik tersebut mengalami perubahan yang signifikan, sumbangan tersebut bukan lagi bersifat sukarela tanpa kompensasi (akad *tabarru'*), tetapi ada kewajiban untuk mengembalikan *buwuhan* dengan jumlah yang sama dan disesuaikan dengan waktu dan kondisi masyarakat. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan normatif hukum Islam bahwa adanya keharusan mengembalikan *buwuhan* atau adanya kewajiban untuk menunaikan *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis, karena perubahan tersebut dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat Desa Kedayakan secara umum, serta praktik *buwuhan* tersebut telah menjadi kontrak sosial dalam masyarakat sebagai utang-piutang bukan lagi sebagai akad *tabarru'*.
4. Skripsi oleh Muhamad Rizki Aji Pratama dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan *Walimah Al- 'Urs* Yang Memberatkan (Studi kasus Di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumberkab. Rembang)”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkann, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan walimah al ‘urs di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang menurut masyarakat sangat memberatkan. Sebab, setiap warga yang menyumbang harus membawa beberapa keperluan dapur, membawa beras sebanyak 50 kg, dan gula 10, 20kg, 30kg dan uang, belum yang laki-laki bawa uang dan rokok dan yang mengadakan walimah juga mengeluarkan banyak uang. Dan ini harus dilakukan disetiap kalangan masyarakat baik itu kalangan menengah atas atau bawah. Pada dasarnya *walimah al-‘urs* cukup dilakukan dengan sederhana sesuai kemampuan. Selain itu, pihak yang menyelenggarakan walimah juga mengeluarkan biaya banyak untuk menjamu para tamu, membeli barangbarang keperluan rumah tangga yang akan diberikan kepada istri, dan mendatangkan berbagai hiburan di antaranya: wayang orang (kethoprak, dangdut, pengajian, dan lai sebagainya).
 - b. Hukum *walimah al-‘urs* adalah *sunnah muakkad*. Karena itu, *walimah* sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Namun, dalam konteks yang bermewah-mewahan dan memberatkan sangat tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Sebab, akan ada para pihak yang merasa terbebani, baik pihak yang mengadakan *walimah al-‘urs* maupun tetangga dan para tamu yang menyumbang di acara *walimah* tersebut.
5. Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014 oleh Lutfiyah dengan judul “Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan”. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

Budaya Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang di dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Setiap tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki makna filosofis yang mendalam dan sakral, maka tradisi ini sudah ada sejak zaman sebelum walisongo datang ke tanah Jawa dan saat kepercayaan masyarakat suku Jawa masih animisme-dinamisme dan tradisi Jawa ini semakin berkembang dan disertai dengan perubahan-perubahan seiring masuknya agama dari Hindu-Budha hingga Islam ke tanah Jawa. Kebudayaan Jawa merupakan salah satu warisan nenek moyang kita, yang memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya. Dalam setiap kebudayaan terdapat tradisi yang mempunyai makna filosofi yang mendalam dan luhur. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut adalah upacara pernikahan adat Jawa. Dalam setiap langkah yang ada pada upacara pernikahan adat Jawa mengandung makna-makna yang baik selama tidak menyalahi aturan agama.

6. Jurnal Prive Volume 2, Nomor 1, Maret 2019 oleh Eviana Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari dengan judul “Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

Pandangan warga masyarakat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terhadap tradisi buwuh dalam perspektif akuntansi piutang atau hibah, diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu :

- a. Kelompok pertama, menyatakan bahwa praktik buwuh adalah hibah, karena dalam praktiknya murni pemberian saja tidak mengharapkan adanya balasan atau imbalan

terhadap bantuan yang diberikan kepada pemilik hajat. Dalam hal ini mereka menyamakan konsep hibah dengan konsep menyumbang karena keduanya memiliki kedekatan makna dan tujuan yaitu murni memberi untuk saling menolong dan membantu satu dengan lainnya.

- b. Kelompok kedua, menyatakan bahwa praktik buwuh adalah piutang, karena dalam praktiknya kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Lowokwaru terutama pada Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Tunggulwulung, Kelurahan Merjosari dan Kelurahan Ketawanggede memang terdapat transaksi adanya keharusan untuk dikembalikan dengan dilandasi rasa tidak enak atau sungkan kepada orang yang telah memberikan bantuan dengan nilai yang banyak dan dalam bentuk yang tidak sedikit sehingga muncullah rasa untuk membalas bantuan yang diberikan dan sistem piutang juga diterima oleh masyarakat Kecamatan Lowokwaru.
7. Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 5 No. 2 Tahun 2019 oleh Shinta Ayu Pramesti, Maman surahman, Panji Adam Agus Putra dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Buwuhan pada Pelaksanaan Hajatan di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu”. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
- a. Di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu terdapat 3 (tiga) jenis hajatan, yaitu, Hajatan Pernikahan, Khitanan dan Rasulan. Pada pelaksanaan hajatan terdapat praktik buwuhan yang saat ini telah berimpilikasi terhadap utangpiutang. Karena Pada praktik buwuhan adanya metode pencatatan yang dilakukan Shahibul Hajat dan tamu undangan. Tujuan pencatatan tersebut agar

sewaktu-waktu dapat ditarik kembali sesuai jumlah nominal yang pernah diberikan. Apabila buwahan tidak dibayar sesuai nominal yang pernah diberikan maka dapat ditagih secara langsung dan mendapat sanksi sosial. dalam praktik buwahan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai jaminan sosial dan dapat menjadi beban bagi masyarakat apabila perekonomian orang tersebut sedang mengalami penurunan dikarenakan pada pengembalian buwahan tidak di tentukan jangka waktu dapat ditagih pada waktu yang tidak terduga sehingga dapat membeberatkan salah satu pihak.

- b. Praktik buwahan yang dilaksanakan masyarakat desa Bongas termasuk kedalam akad qardh. Karena dalam praktiknya adanya implikasi utang-piutang yang adanya kewajiban untuk membayar sesuatu yang telah diberikan. Praktik buwahan tersebut menurut tinjauan fikih muamalah sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan memenuhi rukun dan syarat akad qardh karena terdapat dua orang yang berakad terdiri dari Muqridh (tamu undangan dan Muqtaridh (shahibul Hajat) dan adanya qardh (harta yang diutangkan) harta yang dimaksud tersebut yaitu uang dan beras yang jumlahnya sama. Serta adanya shighat ijab dan kabul melalui pencatatan yang telah disepakati bersama sehingga dalam praktik buwahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad qardh sehingga dan dalam praktik buwahan tidak adanya kelebihan dalam utangpiutang atau riba, adapun kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di awal akad dan kelebihan tersebut di anggap sebagai *qardul hasan*.

Berbeda dengan beberapa hasil kajian pustaka diatas, pada pembahasannya yang telah ditulis tidak ada yang meninjau tradisi *buwahan* dalam perspetif ‘urf’, namun fokus pada

penelitian tinjauan lain. Maka yang bisa peneliti simpulkan bahwa tinjauan yang di pakai diatas tidak menggunakan perspektif ‘urf’ sedangkan peneliti menggunakan perspektif ‘urf’ dalam kajian tradisi *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara. Dan akan di gambarkan satu persatu pada table dibawah ini:

NO	Nama Penulis	Judul Jurnal/ Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Faizal Setyo Santoso	“Pola Pengaturan Transaksi Sumbangan (<i>Buwuh</i>) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara”	Terdapat persamaan dari penelitian ini, yaitu terdapat pembahasan yang sama dari segi tradisi yang di angkat dengan beberapa sudut pandang yang didapat	Perbedaan dari penelitian yang akan dibahas yaitu sudut pandang dan alat yang di pakai oleh peneliti yaitu terkait perspektif ‘urf’ dan tempat penelitian yang berbeda sehingga akan mendapatkan hasil yang berbeda pula.

2	Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin	“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”	Persamaan dari penelitiannya yaitu dari tema yang di ambil dalam penelitian, dan salah satu sudut pandang yang di ambil karena dari penelitian ini pun akan memasukan unsur pandangan tokoh masyarakat.	Perbedaan dari penelitiannya terkait dari perspektif yang dipakai dan sudut pandang yang Peneliti geser pada pandangan dari sudut agama dan tradisi yang di pakai, serta memiliki tempat yang berbeda.
3	A. Imam Bukhori	“Tradisi <i>Buwoh</i> Dalam Walimah Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumpoko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)”	Persamaan dari penelitian ini memiliki objek yang sama yaitu tentang <i>buwuhannya</i> dan madzhab yang diambil oleh penelitiannya	Perbedaan dari pembahasan pada penelitian tersebut dari tinjauan yang dipakai yaitu tinjauan salah satu madzhab saja serta perbedaan

			menjadi salah satu sumber referensi peneliti.	tempat dan situasi yang berbeda.
4	Aditya Indarwan Eka Putra	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem <i>Buwuhan</i> Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus Di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”	Penelitian yang dibahas tentang <i>buwuhan</i> menjadi persamaan yang peneliti angkat karena dari segi kenamaan dan tradisi memiliki kesamaan, sehingga terdapat sudut pandang definisi yang sama dalam tradisi yang dilakukan.	Perbedaan dalam penelitian yang diangkat terdapat perspektif yang berbeda serta tinjauan yang dimaksud hanya pada pelaksanaan <i>buwuhan</i> pada acara hajatan yang dimana memiliki pembahasan yang masih umum tidak pada proses pernikahan saja melainkan segala bentuk hajat yang lain serta dengan lingkungan sosial

				yang sudah berbeda.
5	Suradi	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Buwuhan</i> Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)”.	Objek yang diteliti dengan tinjauan hukum yang relative sama dengan ranah yang mencakup pada penelitian ini, dan memiliki pembahasan yang sama karena terdapat fakta-fakta definisi tentang tolong-menolong dari <i>buwuhan</i> itu sendiri.	Tinjauan yang terdapat pada kajian pustaka belum spesifik dari penelitian ini karena tinjauan yang dipakai msih seputar hukum Islam secara lingkup yang masih luas dan fokus pada pelaksanaan hajatan itu sendiri bukan dari perspektif yang diambil serta memiliki lingkungan

				tempat yang berbeda.
6	Muhamad Rizki Aji Pratama	Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimah Al- 'Urs Yang Memberatkan (Studikasu Di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumberkab. Rembang)	Pembahasan tentang pernikahan yang menjadi spesifikasi pada penelitian ini, serta pandangan yang diambil pada judul tersebut dialami pada latar belakang yang peneliti tuliskan di latar belakang, sehingga perlunya dianalisis lebih dalam pada suatu tinjauan hukum itu sendiri.	Fokus pada analisis serta tinjauan yang menjadi tema pada pembahasan yang di ambil sehingga peneliti menuliskan pada persepsi dan alat dengan sudut pandang yang berbeda dengan jenis pandangan pembiayaan yang memberatkan menjadi titik perbedaan fokus dalam penelitian karena penelitian yang akan ditulis

				dengan perspektif <i>'urf</i> dan tradisi yang diangkat.
7	Lutfiyah	Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan	Penelitian yang diangkat yaitu mengenai kebudayaan, Agama, pada Pernikahan secara umum memiliki persamaan pada penelitian yang ditulis karena dari tema tersebut menjadi salah satu refrensi yang menjadikan tradisi pernikahan dan Agama yang akan peneliti spesifikasikan menjadi tradisi	Penelitian yang diangkat akan lebih spesifik sehingga tetap memiliki pembahasan dan tinjauan yang berbeda yaitu dari salah satu tradisi yang akan peneliti angkat sehingga menjadi titik point perbedaan dalam pembahasan dari berbagai tinjauan yang dipakai, yaitu tradisi <i>buwuhan</i> dalam

			yang ditinjau dari perspektif <i>urf</i> .	pernikahan perspektif ' <i>urf</i> ' dan memiliki tempat yang lebih detail yaitu: Kelurahan Karang Kebagusan Jepara.
8	Eviana Dwi Saputri	“Tradisi <i>Buwuh</i> Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”	Pembahasan yang diangkat dalam kajian pustaka pada penelitian ini, mengenai <i>buwuhan</i> yang di angkat sehingga akan dapat menuai tradisi yang sama karena dengan pandangan sebagai hutang-piutang secara kenamaan dan praktik karena	Tradisi <i>buwuhan</i> yang diangkat dalam kajian pustaka yang diambil dalam penelitian ini memiliki perspektif akuntansi tentang hutang-piutang dan hibah dengan tradisi yang sama serta dalam lingkungan yang

			termasuk dalam praktik yang sama.	jauh berbeda wilayahnya dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu mengenai tradisi <i>buwuhan</i> dalam perspektif <i>urf</i> di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara.
9	Shinta Ayu Pramesti, Maman surahman, Panji Adam Agus Putra	“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Buwuhan pada Pelaksanaan Hajatan di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu”	Pada dasarnya pembahsan penelitian ini memiliki persamaan pada objek kajian pembahasan mengenai tentang <i>buwuhan</i> itu sendiri yang dimana dari praktiknya sama	Pembahasasn yang menjadi objek penelitian tersebut tetap memiliki perbedaan dalam beberapa aspek kegiatan dari hajatan itu sendiri dan perspektif yang dibawa

			<p>karena dilakukan dalam acara semua jenis acara hajatan seperti pernikahan, khitanan, dll.</p>	<p>kemudian dengan jenis perjanjian pada tradisi <i>buwuhan</i> itu sendiri yang dimana pada penelitian tersebut terdapat suatu hutang yang tanpa di perjanjikan serta dengan latar belakang yang tidak sama.</p>
--	--	--	--	---

F. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.⁹

Adapun metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tentang praktik *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa peneliti akan

⁹ Husaini Umar & Akbar, Purnomo Setiady, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

meneliti kondisi objek alamiah, sehingga dengan model kualitatif seperti ini peneliti tidak hanya sekedar mendapatkan hasil berupa generalisasi data tapi juga peneliti mampu mengungkap aspek-aspek yang ada dibalik objek penelitian berupa praktik *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara.¹⁰

2. Pendekatan

Penelitian tentang praktik *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara ini menggunakan pendekatan Normatif-Sosiologis, dengan pertimbangan bahwa peneliti berupaya untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan norma yang terkandung dalam praktik *buwuhan* tersebut yang merupakan sebagai implementasi manifestasi kehidupan nyata.¹¹ Hal ini karena pendekatan kajiannya adalah melihat aspek-aspek hukum ditengah masyarakat dengan tinjauan dari hasil wawancara dan peristiwa yang telah terjadi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹², yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti. Yaitu berupa praktik *buwuhan* di masyarakat Kelurahan Karang Kebagusan Jepara tentang Tradisi *buwuhan* dalam perspektif '*urf*' (Studi kasus masyarakat Kelurahan Karang Kebagusan, Jepara).

b. Data sekunder

¹⁰ Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*", R&D, (Bandung: Aflabet, 2015), 9.

¹¹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 297.

Data ini terdiri dari data-data kepustakaan atau dokumen dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: al-Qur'an, al Hadits, Ushul Fiqh yaitu "*Ushul Fiqh II*", buku-buku karangan ilmiah yaitu "Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan", jurnal-jurnal, kitab-kitab kuning *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy Fima La Nashsa Fihi*, yang membahas tentang perspektif 'urf terhadap tradisi *buwuhan* dalam pernikahan dan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada stakeholder/pihak terkait seperti pemerintah Kelurahan Karang Kebagusan dan Tokoh-tokohnya.

4. Teknik Penggalan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Observasi, yaitu mengumpulkan karya-karya yang diperkirakan dapat mendukung penelitian ini, yaitu karya-karya yang memberikan informasi tentang perspektif 'urf Terhadap Tradisi *Buwuhan* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Kebagusan Jepara).¹³

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif yang dimaksudkan bahwa peneliti mencoba untuk mendokumentasikan atau mengobservasikan secara umum, praktik dari pada prinsip *buwuhan*, peneliti melakukan proses kategorisasi untuk mengelompokkan antara data yang dibutuhkan yaitu data yang terkait dengan objek penelitian dan objek yang tidak terkait dengan objek penelitian kemudian peneliti melakukan langkah reduksi data tersebut sehingga harapanya hasil akhir adalah bisa menjawab rumusan masalah yang

¹³ Lexy Moeloeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya 2001), 248.

membahas tentang tradisi *buwuhan* dalam perspektif '*urf*' (Studi kasus masyarakat Kelurahan Karang Kebagusan, Jepara). Dalam penelitian ini, setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduksi, yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam sebuah laporan yang terdiri dari tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang isinya terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab *Pertama* Pendahuluan yang isinya latas belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Saat ini hanya Bab *Pertama* saja yang bisa peneliti sajikan untuk memenuhi sistematika Penulisan dan peneliti akan melanjutkan ke Bab selanjutnya bila mulai dari Bab I telah di setujui oleh Dosen Pendamping.

Bab *kedua*, pada pembahasan dalam bab ini dijelaskan mengenai Pengertian Tradisi, Adat, dan Budaya terutama pada suku jawa mengenai *Buwuhan* dalam perspektif '*urf*'.

Bab *ketiga*, berisi tentang deskripsi umum mengenai Kelurahan Karang Kebagusan diantaranya letak geografis, keadaan penduduk, kehidupan social, budaya, pendidikan, keagamaan dan keadaan ekonomi masyarakat Desa Karang Kebagusan. Kemudian

¹⁴ Lexy Moeloeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

memaparkan bagaimana praktik sumbangan sistem *buwuhan* yang ada di Kelurahan Karang Kebagusan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Bab *keempat*, berisi tentang analisa yang memuat tentang Praktik *buwuhan* terhadap perkawinan yang ada di Kelurahan Karang Kebagusan Kecamatan Jepara, perspektif '*urf*'.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dan penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan-kesimpulan pokok masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, dan saran-saran yang mungkin perlu untuk dijadikan sebuah pertimbangan hukum, dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.